



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

b. bahwa Perbekel selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tentang Penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
17. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 1);

18. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Perbekel sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Kedua : Susunan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2026 sebagai berikut.

Jabatan	Unsur	Ket
PKPKD	Perbekel	Penanggungjawab
PPKD	Sekretaris Desa	Koordinator
PPKD	Kasi Pemerintahan	Pelaksana kegiatan anggaran
PPKD	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana kegiatan anggaran
PPKD	Kasi Pelayanan	Pelaksana kegiatan anggaran
PPKD	Kaur Tata Usaha Umum	Pelaksana kegiatan anggaran
PPKD	Kaur Perencanaan	Pelaksana kegiatan anggaran
PPKD	Kaur Keuangan	Melaksanakan fungsi kebendaharaan

Ketiga : Kewenangan Perbekel selaku PKPKD sebagai berikut.

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP;

Keempat : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut.

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas :
  - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan Rancangan perubahan APBDesa;
  - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa Tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
  - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
  - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas sebagai berikut.
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kelima : Besaran honorarium PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Keenam : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 2 Januari 2026

PERBEKEL BEBANDEM,



GEDE PARTADANA

Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 18 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan  
Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

A. Besaran Honorarium PKPKD : Rp. 1.500.000,- / bulan

B. Besaran Honorarium PPKD :

No	Unsur	Jabatan	Honor (Rp)
1.	Sekretaris Desa	Koordinator	1.000.000 / bulan
2.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana kegiatan anggaran	600.000 / bulan
3.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana kegiatan anggaran	600.000 / bulan
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana kegiatan anggaran	600.000 / bulan
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana kegiatan anggaran	600.000 / bulan
6.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana kegiatan anggaran	600.000 / bulan
7.	Kepala Urusan Keuangan	Melaksanakan fungsi kebendaharaan	900.000 / bulan



PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA

Lampiran II

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 18 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Dan  
Pelaksana Pengelola Keuangan Desa

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKD.

A. Kasi Pemerintahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
2. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus);
3. Sertifikasi tanah kas desa;
4. Penyelenggaraan informasi publik desa;
5. Penyediaan/ pengembangan/ pemeliharaan website/ aplikasi berbasis desa;
6. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa.

B. Kasi Kesejahteraan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu;
2. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
3. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitasi pengolahan sampah desa/ permukiman;
4. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa;
5. Fasilitasi penanaman/pengadaan bibit tanaman penghijauan;
6. Kegiatan penanggulangan bencana;
7. Penanganan keadaan darurat;
8. Penanganan kegiatan mendesak desa.

C. Kasi Pelayanan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan perpustakaan milik desa;
2. Penyelenggaraan posyandu;
3. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
4. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;

5. Penyelenggaraan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) berskala lokal desa;
6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA,
7. Pencegahan dan penanggulangan stunting berskala lokal desa;
8. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat;
9. Pengiriman kontingen/ grup kesenian dan kebudayaan;
10. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan;
11. Dukungan/fasilitasi penyelenggaraan upacara adat/ keagamaan di desa;
12. Fasilitasi peningkatan kapasitas prajuru desa pakraman/ banjar adat/ subak/ pemuka agama;
13. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
14. Pembinaan PKK;
15. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan;
16. Peningkatan kapasitas kepala desa;
17. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
18. Peningkatan kapasitas BPD;
19. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.

D. Kaur Keuangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel;
2. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi;
3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan Perangkat Desa;
5. Penyediaan Tunjangan BPD.

E. Kaur Tata Usaha Dan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyediaan operasional pemerintah desa;
2. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
3. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.

F. Kaur Perencanaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa (regular);
2. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa, RKP Desa);
3. Penyusunan dokumen keuangan desa;
4. Penyusunan laporan kepala desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat.

  
PERBEKEL BEBANDEM,  
IGEDE PARTADANA